BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, telah mengatur bahwa terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Mempawah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
10. Satuan Pendidikan SD adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar Negeri.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun.
12. Satuan Pendidikan SMP adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Dipindai dengan CamScanner

13. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar adalah unsur pelaksana teknis operasional Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dibidang pendidikan dasar.
14. Kepala UPT adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Mempawah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Mempawah.

(2) UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan TK Negeri;
b. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
c. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SMP Negeri.

(3) UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar merupakan satuan pendidikan formal di Daerah.

(2) UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar terdiri dari :
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Struktur Organisasi UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Pada UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dapat dilakukan pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

(4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar

Pasal 5

(1) UPT Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelayanan administrasi dibidang pendidikan serta pengajaran pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan SD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekolah;
b. pengelolaan administrasi, umum dan aparatur serta keuangan di lingkungan sekolah;
c. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
d. pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
e. pelaksanaan pengawasan proses pengajaran;
f. pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
g. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam rangka meningkatkan prestasi pelajar;
h. pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
i. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang satuan PAUD, satuan pendidikan dasar dan Satuan Pendidikan SMP.
j. pelaksanaan tugas lain dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diserahkan oleh Kepala Dinas

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar

Pasal 6

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin kegiatan teknis operasional dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta kegiatan belajar mengajar sesuai kebijakan Kepala Dinas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
   a. mengelola administrasi kepegawaian, umum dan pengelolaan keuangan di lingkungan UPT Satuan PAUD dan pendidikan dasar;
   b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
   c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT Satuan Pendidikan dasar;
   e. mengendalikan kegiatan di lingkungan UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
   f. pengelolaan data dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
   g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar; dan
   h. melaksanakan fungsi lain dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unit non struktural yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
   a. penyusunan program kerja dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
   b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar;

Dipindai dengan CamScanner

c. pelaksanaan urusan umum, dan rumah tangga di lingkungan UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT;
g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha secara periodik; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.
(2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pejabat fungsional guru yang ditempatkan pada UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPT dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.

(2) Kepala UPT dapat berkoordinasi dengan unit kerja di wilayah kerjanya.

(3) Kepala UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di UPT Satuan PAUD dan Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

(5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah lainnya.

(6) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
Koordinator Wilayah

Pasal 12

(1) Untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan sebagai berikut:
a. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Mempawah Hilir;
b. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Mempawah Timur;
c. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sungai Kunyit;
d. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sungai Pinyuh;
e. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Siantan;
f. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Segedong;
g. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Anjongan;
h. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Toho;
i. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sadaniang.

(2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit kerja non Struktur dipimpin seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional atau dari Pegawai ASN lainnya dan dibantu 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum.

(3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Dinas setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui Surat Tugas.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Tugas Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut :
   a. Melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah di wilayah kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
   b. Melaksanakan koordinasi administrasi penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
   c. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
   d. Melaksanakan tugas lauinnya yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

(5) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melalui Sekretaris Dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Pembiayaan operasional UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

(2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, tetap melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

(2) Penyesuaian administratif UPT Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 31-12- 2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 70

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MEMPAWAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KECAMATAN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN DASAR	
1	MEMPAWAH HILIR	1	Unit Pelaksana Teknis TK Negeri Pembina Mempawah Hilir
		2	Unit Pelaksana Teknis TK Satu Atap SD Negeri 19 Mempawah Hilir
		3	Unit Pelaksana Teknis TK Negeri Pedesaan Penibung
		4	Unit Pelaksana Teknis SDN 01 Mempawah Hilir
		5	Unit Pelaksana Teknis SDN 02 Mempawah Hilir
		6	Unit Pelaksana Teknis SDN 03 Mempawah Hilir
		7	Unit Pelaksana Teknis SDN 04 Mempawah Hilir
		8	Unit Pelaksana Teknis SDN 05 Mempawah Hilir
		9	Unit Pelaksana Teknis SDN 06 Mempawah Hilir
		10	Unit Pelaksana Teknis SDN 07 Mempawah Hilir
		11	Unit Pelaksana Teknis SDN 08 Mempawah Hilir
		12	Unit Pelaksana Teknis SDN 09 Mempawah Hilir
		13	Unit Pelaksana Teknis SDN 10 Mempawah Hilir
		14	Unit Pelaksana Teknis SDN 11 Mempawah Hilir
		15	Unit Pelaksana Teknis SDN 12 Mempawah Hilir
		16	Unit Pelaksana Teknis SDN 13 Mempawah Hilir
		17	Unit Pelaksana Teknis SDN 14 Mempawah Hilir
		18	Unit Pelaksana Teknis SDN 15 Mempawah Hilir
		19	Unit Pelaksana Teknis SDN 16 Mempawah Hilir
		20	Unit Pelaksana Teknis SDN 17 Mempawah Hilir
		21	Unit Pelaksana Teknis SDN 18 Mempawah Hilir
		22	Unit Pelaksana Teknis SDN 19 Mempawah Hilir
		23	Unit Pelaksana Teknis SDN 20 Mempawah Hilir
		24	Unit Pelaksana Teknis SDN 21 Mempawah Hilir
		25	Unit Pelaksana Teknis SDN 22 Mempawah Hilir
		26	Unit Pelaksana Teknis SDN 23 Mempawah Hilir
		27	Unit Pelaksana Teknis SDN 24 Mempawah Hilir
		28	Unit Pelaksana Teknis SDN 25 Mempawah Hilir
		29	Unit Pelaksana Teknis SMPN 1 Mempawah Hilir
		30	Unit Pelaksana Teknis SMPN 2 Mempawah Hilir
		31	Unit Pelaksana Teknis SMPN 3 Mempawah Hilir
		32	Unit Pelaksana Teknis SMPN 4 Mempawah Hilir

Dipindai dengan CamScanner

2	**SEGEDONG**	1	Unit Pelaksana Teknis TK Satu Atap SD Negeri 1 Segedong
		2	Unit Pelaksana Teknis SDN 01 Segedong
		3	Unit Pelaksana Teknis SDN 02 Segedong
		4	Unit Pelaksana Teknis SDN 03 Segedong
		5	Unit Pelaksana Teknis SDN 04 Segedong
		6	Unit Pelaksana Teknis SDN 05 Segedong
		7	Unit Pelaksana Teknis SDN 06 Segedong
		8	Unit Pelaksana Teknis SDN 07 Segedong
		9	Unit Pelaksana Teknis SDN 08 Segedong
		10	Unit Pelaksana TeknisSDN 09 Segedong
		11	Unit Pelaksana Teknis SDN 10 Segedong
		12	Unit Pelaksana Teknis SDN 11 Segedong
		13	Unit Pelaksana Teknis SDN 12 Segedong
		14	Unit Pelaksana Teknis SDN 13 Segedong
		15	Unit Pelaksana Teknis SDN 14 Segedong
		16	Unit Pelaksana Teknis SDN 15 Segedong
		17	Unit Pelaksana Teknis SDN 16 Segedong
		18	Unit Pelaksana Teknis SDN 17 Segedong
		19	Unit Pelaksana Teknis SMPN 1 Segedong
		20	Unit Pelaksana Teknis SMPN 2 Segedong
		21	Unit Pelaksana Teknis SMPN 3 Segedong
3	**MEMPAWAH TIMUR**	1	Unit Pelaksana Teknis TK Negeri Pedesaan Sungai Bakau Kecil
		2	Unit Pelaksana Teknis TK Negeri Pembina Mempawah Timur
		3	Unit Pelaksana Teknis SDN 01 Mempawah Timur
		4	Unit Pelaksana Teknis SDN 02 Mempawah Timur
		5	Unit Pelaksana Teknis SDN 03 Mempawah Timur
		6	Unit Pelaksana Teknis SDN 04 Mempawah Timur
		7	Unit Pelaksana Teknis SDN 05 Mempawah Timur
		8	Unit Pelaksana Teknis SDN 06 Mempawah Timur
		9	Unit Pelaksana Teknis SDN 07 Mempawah Timur
		10	Unit Pelaksana Teknis SDN 08 Mempawah Timur
		11	Unit Pelaksana Teknis SDN 09 Mempawah Timur
		12	Unit Pelaksana Teknis SDN 10 Mempawah Timur
		13	Unit Pelaksana Teknis SDN 11 Mempawah Timur
		14	Unit Pelaksana Teknis SDN 12 Mempawah Timur
		15	Unit Pelaksana Teknis SDN 13 Mempawah Timur
		16	Unit Pelaksana Teknis SDN 14 Mempawah Timur
		17	Unit Pelaksana Teknis SDN 15 Mempawah Timur
		18	Unit Pelaksana Teknis SDN 16 Mempawah Timur
		19	Unit Pelaksana Teknis SDN 17 Mempawah Timur
		20	Unit Pelaksana Teknis SDN 18 Mempawah Timur
		21	Unit Pelaksana Teknis SDN 19 Mempawah Timur
		22	Unit Pelaksana Teknis SMPN 1 Mempawah Timur
		23	Unit Pelaksana Teknis SMPN 2 Mempawah Timur
		24	Unit Pelaksana Teknis SMPN 3 Mempawah Timur
4	**SUNGAI KUNYIT**	1	Unit Pelaksana Teknis TK Negeri Pembina Sungai Kunyit
		2	Unit Pelaksana Teknis TK Satu Atap SD Negeri 08

Dipindai dengan CamScanner

			Sungai Kunyit
		3	Unit Pelaksana Teknis SDN 01 Sungai Kunyit
		4	Unit Pelaksana Teknis SDN 02 Sungai Kunyit
		5	Unit Pelaksana Teknis SDN 03 Sungai Kunyit
		6	Unit Pelaksana Teknis SDN 04 Sungai Kunyit
		7	Unit Pelaksana Teknis SDN 05 Sungai Kunyit
		8	Unit Pelaksana Teknis SDN 06 Sungai Kunyit
		9	Unit Pelaksana Teknis SDN 07 Sungai Kunyit
		10	Unit Pelaksana Teknis SDN 07 Sungai Kunyit
		11	Unit Pelaksana Teknis SDN 09 Sungai Kunyit
		12	Unit Pelaksana Teknis SDN 10 Sungai Kunyit
		13	Unit Pelaksana Teknis SDN 11 Sungai Kunyit
		14	Unit Pelaksana Teknis SDN 12 Sungai Kunyit
		15	Unit Pelaksana Teknis SDN 13 Sungai Kunyit
		16	Unit Pelaksana Teknis SDN 14 Sungai Kunyit
		17	Unit Pelaksana Teknis SDN 15 Sungai Kunyit
		18	Unit Pelaksana Teknis SDN 16 Sungai Kunyit
		19	Unit Pelaksana Teknis SDN 17 Sungai Kunyit
		20	Unit Pelaksana Teknis SDN 18 Sungai Kunyit
		21	Unit Pelaksana Teknis SDN 19 Sungai Kunyit
		22	Unit Pelaksana Teknis SDN 20 Sungai Kunyit
		23	Unit Pelaksana Teknis SDN 21 Sungai Kunyit
		24	Unit Pelaksana Teknis SDN 22 Sungai Kunyit
		25	Unit Pelaksana Teknis SMPN 1 Sungai Kunyit
		26	Unit Pelaksana Teknis SMPN 2 Sungai Kunyit
		27	Unit Pelaksana Teknis SMPN 3 Sungai Kunyit
		28	Unit Pelaksana Teknis SMPN 4 Sungai Kunyit
		29	Unit Pelaksana Teknis SMPN 5 Sungai Kunyit
5	SADANIANG	1	Unit Pelaksana Teknis SDN 01 Sadaniang
		2	Unit Pelaksana Teknis SDN 02 Sadaniang
		3	Unit Pelaksana Teknis SDN 03 Sadaniang
		4	Unit Pelaksana Teknis SDN 04 Sadaniang
		5	Unit Pelaksana Teknis SDN 05 Sadaniang
		6	Unit Pelaksana Teknis SDN 06 Sadaniang
		7	Unit Pelaksana Teknis SDN 07 Sadaniang
		8	Unit Pelaksana Teknis SDN 08 Sadaniang
		9	Unit Pelaksana Teknis SDN 09 Sadaniang
		10	Unit Pelaksana TeknisSDN 10 Sadaniang
		11	Unit Pelaksana Teknis SDN 11 Sadaniang
		12	Unit Pelaksana Teknis SDN 12 Sadaniang
		13	Unit Pelaksana Teknis SDN 13 Sadaniang
		14	Unit Pelaksana Teknis SDN 14 Sadaniang
		15	Unit Pelaksana Teknis SDN 15 Sadaniang
		16	Unit Pelaksana Teknis SDN 16 Sadaniang
		17	Unit Pelaksana Teknis SDN 17 Sadaniang
		18	Unit Pelaksana Teknis SDN 18 Sadaniang
		19	Unit Pelaksana Teknis SMPN 1 Sadaniang
		20	Unit Pelaksana Teknis SMPN 2 Sadaniang

Dipindai dengan CamScanner

		21	Unit Pelaksana Teknis SMPN 3 Sadaniang
		22	Unit Pelaksana Teknis SMPN 4 Sadaniang
6	**SUNGAI PINYUH**	1	Unit Pelaksana Teknis TK Pembina Sungai Pinyuh
		2	Unit Pelaksana Teknis TK Satu Atap SD Negeri 21 Sungai Pinyuh
		3	Unit Pelaksana Teknis TK Satu Atap SD Negeri 16 Sungai Pinyuh
		4	Unit Pelaksana Teknis SDN 01 Sungai Pinyuh
		5	Unit Pelaksana Teknis SDN 02 Sungai Pinyuh
		6	Unit Pelaksana Teknis SDN 03 Sungai Pinyuh
		7	Unit Pelaksana Teknis SDN 04 Sungai Pinyuh
		8	Unit Pelaksana Teknis SDN 05 Sungai Pinyuh
		9	Unit Pelaksana Teknis SDN 06 Sungai Pinyuh
		10	Unit Pelaksana Teknis SDN 07 Sungai Pinyuh
		11	Unit Pelaksana Teknis SDN 08 Sungai Pinyuh
		12	Unit Pelaksana Teknis SDN 09 Sungai Pinyuh
		13	Unit Pelaksana Teknis SDN 10 Sungai Pinyuh
		14	Unit Pelaksana Teknis SDN 11 Sungai Pinyuh
		15	Unit Pelaksana Teknis SDN 12 Sungai Pinyuh
		16	Unit Pelaksana Teknis SDN 13 Sungai Pinyuh
		17	Unit Pelaksana Teknis SDN 14 Sungai Pinyuh
		18	Unit Pelaksana Teknis SDN 15 Sungai Pinyuh
		19	Unit Pelaksana Teknis SDN 16 Sungai Pinyuh
		20	Unit Pelaksana Teknis SDN 17 Sungai Pinyuh
		21	Unit Pelaksana Teknis SDN 18 Sungai Pinyuh
		22	Unit Pelaksana Teknis SDN 19 Sungai Pinyuh
		23	Unit Pelaksana Teknis SDN 20 Sungai Pinyuh
		24	Unit Pelaksana Teknis SDN 21 Sungai Pinyuh
		25	Unit Pelaksana Teknis SDN 22 Sungai Pinyuh
		26	Unit Pelaksana Teknis SDN 23 Sungai Pinyuh
		27	Unit Pelaksana Teknis SDN 24 Sungai Pinyuh
		28	Unit Pelaksana Teknis SDN 25 Sungai Pinyuh
		29	Unit Pelaksana Teknis SDN 26 Sungai Pinyuh
		30	Unit Pelaksana Teknis SMPN 1 Sungai Pinyuh
		31	Unit Pelaksana Teknis SMPN 2 Sungai Pinyuh
		32	Unit Pelaksana Teknis SMPN 3 Sungai Pinyuh
		33	Unit Pelaksana Teknis SMPN 4 Sungai Pinyuh
7	**TOHO**	1	Unit Pelaksana Teknis TK Satu Atap SD Negeri 2 Toho
		2	Unit Pelaksana Teknis Negeri Pedesaan Pak Laheng Toho
		3	Unit Pelaksana Teknis SDN 01 Toho
		4	Unit Pelaksana Teknis SDN 02 Toho
		5	Unit Pelaksana Teknis SDN 03 Toho
		6	Unit Pelaksana Teknis SDN 04 Toho
		7	Unit Pelaksana Teknis SDN 05 Toho
		8	Unit Pelaksana Teknis SDN 06 Toho
		9	Unit Pelaksana Teknis SDN 07 Toho
		10	Unit Pelaksana Teknis SDN 08 Toho
		11	Unit Pelaksana Teknis SDN 09 Toho

Dipindai dengan CamScanner

		12	Unit Pelaksana Teknis SDN 10 Toho
		13	Unit Pelaksana Teknis SDN 11 Toho
		14	Unit Pelaksana Teknis SDN 12 Toho
		15	Unit Pelaksana Teknis SDN 13 Toho
		16	Unit Pelaksana Teknis SDN 14 Toho
		17	Unit Pelaksana Teknis SDN 15 Toho
		18	Unit Pelaksana Teknis SDN 16 Toho
		19	Unit Pelaksana Teknis SDN 17 Toho
		20	Unit Pelaksana Teknis SDN 18 Toho
		21	Unit Pelaksana Teknis SMPN 1 Toho
		22	Unit Pelaksana Teknis SMPN 2 Toho
		23	Unit Pelaksana Teknis SMPN 3 Toho
		24	Unit Pelaksana Teknis SMPN 4 Toho
		25	Unit Pelaksana Teknis SMPN 5 Toho
		26	Unit Pelaksana Teknis SMPN 6 Toho
8	**ANJONGAN**	1	Unit Pelaksana Teknis SDN 01 Anjongan
		2	Unit Pelaksana Teknis SDN 02 Anjongan
		3	Unit Pelaksana Teknis SDN 03 Anjongan
		4	Unit Pelaksana Teknis SDN 04 Anjongan
		5	Unit Pelaksana Teknis SDN 05 Anjongan
		6	Unit Pelaksana Teknis SDN 06 Anjongan
		7	Unit Pelaksana Teknis SDN 07 Anjongan
		8	Unit Pelaksana Teknis SDN 08 Anjongan
		9	Unit Pelaksana Teknis SDN 09 Anjongan
		10	Unit Pelaksana Teknis SDN 10 Anjongan
		11	Unit Pelaksana Teknis SDN 11 Anjongan
		12	Unit Pelaksana Teknis SMPN 1 Anjongan
		13	Unit Pelaksana Teknis SMPN 2 Anjongan
		14	Unit Pelaksana Teknis SMPN 3 Anjongan
9	**SIANTAN**	1	Unit Pelaksana Teknis SDN 01 Siantan
		2	Unit Pelaksana Teknis SDN 02 Siantan
		3	Unit Pelaksana Teknis SDN 03 Siantan
		4	Unit Pelaksana Teknis SDN 04 Siantan
		5	Unit Pelaksana Teknis SDN 05 Siantan
		6	Unit Pelaksana Teknis SDN 06 Siantan
		7	Unit Pelaksana Teknis SDN 07 Siantan
		8	Unit Pelaksana Teknis SDN 08 Siantan
		9	Unit Pelaksana Teknis SDN 09 Siantan
		10	Unit Pelaksana Teknis SDN 10 Siantan
		11	Unit Pelaksana Teknis SDN 11 Siantan
		12	Unit Pelaksana Teknis SDN 12 Siantan
		13	Unit Pelaksana Teknis SDN 13 Siantan
		14	Unit Pelaksana Teknis SDN 14 Siantan
		15	Unit Pelaksana Teknis SDN 15 Siantan
		16	Unit Pelaksana Teknis SDN 16 Siantan
		17	Unit Pelaksana Teknis SDN 17 Siantan
		18	Unit Pelaksana Teknis SDN 18 Siantan
		19	Unit Pelaksana Teknis SDN 19 Siantan
		20	Unit Pelaksana Teknis SDN 20 Siantan

Dipindai dengan CamScanner

	21	Unit Pelaksana Teknis SDN 21 Siantan
	22	Unit Pelaksana Teknis SDN 22 Siantan
	23	Unit Pelaksana Teknis SMPN 1 Siantan
	24	Unit Pelaksana Teknis SMPN 2 Siantan
	25	Unit Pelaksana Teknis SMPN 3 Siantan
	26	Unit Pelaksana Teknis SMPN 4 Siantan

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MEMPAWAH

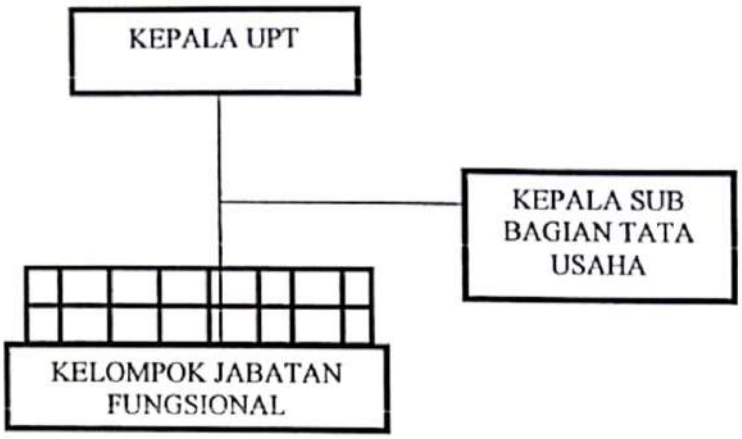

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal .....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ..... NOMOR .....

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

Dipindai dengan CamScanner